

Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Ridho Kurniawan
Desi Hafizah
M.Yamani
Dyanzah Aji Hapto
Zahra Utami

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email Korespondensi: ridhokurniawan1313@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the legal construction of village authority in the formation of Village Regulations (Peraturan Desa/Perdes) within the framework of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Using a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, the study examines the principles of recognition and subsidiarity as the foundation of village autonomy, as well as the legal position of Perdes in Indonesia's regulatory hierarchy. The findings show that although Perdes serves as a crucial instrument for implementing village autonomy and is legally acknowledged under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, its formation frequently encounters challenges, including limited legislative capacity of village apparatus and disharmony with higher-level regulations. Several cases indicate procedural defects, contradictions with regional and national laws, and issues of authority overreach. These problems highlight the need for continuous legal guidance, improved legislative skills at the village level, and stronger harmonization mechanisms to ensure legal certainty and effective local governance. Strengthening the normative position and regulatory quality of Perdes is essential for realizing democratic, accountable, and autonomous village governance within Indonesia's legal system.

Keywords: Village; Regulations; Autonom; Law; Authority.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis konstruksi hukum kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai dasar otonomi desa, serta kedudukan Perdes dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perdes merupakan instrumen penting pelaksanaan otonomi desa dan diakui keberadaannya menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, proses pembentukannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas legislasi aparatur desa dan disharmoni dengan peraturan yang lebih tinggi. Berbagai kasus menunjukkan adanya cacat prosedur, kontradiksi norma, serta pelampauan kewenangan oleh pemerintah desa. Permasalahan tersebut menegaskan perlunya pembinaan hukum berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan mekanisme

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penguatan posisi normatif dan kualitas regulasi Perdes menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola desa yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan dalam sistem hukum nasional.

Keywords : Peraturan; Desa; Otonomi; Hukum; Kewenangan.

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu entitas pemerintahan tertua dalam sejarah bangsa Indonesia yang hingga kini tetap eksis sebagai bagian penting dari sistem ketatanegaraan. Desa tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif terkecil, tetapi juga sebagai komunitas hukum yang memiliki hak asal-usul, adat istiadat, dan tradisi yang diakui serta dilindungi oleh negara.¹ Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.² Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dengan kata lain, keberadaan desa mendapat pengakuan dari negara sebagai entitas pemerintahan yang sah, yang mendasari kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Norma konstitusional ini menjadi landasan yuridis sekaligus politik hukum bagi hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan desa di Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa yang kini menjadi 8 tahun yang memberikan penguatan terhadap kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional.

Undang-undang Desa membawa perubahan paradigma dalam memandang desa. Jika sebelumnya desa cenderung ditempatkan sebagai subordinat dari pemerintah daerah maupun pusat, kini desa diposisikan sebagai subjek otonomi yang memiliki kewenangan mengatur dan

¹ Ahmad Heru Romadhon et al., “Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara 1,” 2018, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31>.

² Pasal 18 Ayat (2) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

³ Jendi Taraja Simamora et al., “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 08 (2019): 85–99.

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip utama yang melandasi pengaturan desa dalam UU Desa adalah rekognisi (pengakuan atas asal-usul dan hak tradisional desa) dan subsidiaritas (penyerahan kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan lokal berskala desa).⁴ Dua prinsip ini menegaskan bahwa desa bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan dari atas, melainkan pemegang mandat langsung untuk membuat regulasi yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan masyarakatnya. Dalam menjalankan suatu peraturan desa atau perdes terdapat peran pemerintah desa di dalamnya, seperti kepala desa dan BPD atau badan permusyawaratan desa, dalam hal ini mereka memiliki peran penting dalam pembangunan desa, selain badan pengawas permusyawaratan (BPD) dan kepala desa, ada kewenangan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam membangun atau memimpin suatu wilayah dan bagianya termasuk daerah perdesaan tertentu, pembinaan kemasyarakatan, Desa serta masyarakat desa beserta asal-usul desa dan adat istiadat desa.⁵

Salah satu instrumen utama pelaksanaan otonomi desa adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan sosial budaya.⁶ Kehadiran Perdes memiliki makna penting⁷:

- 1) Sebagai bentuk nyata pelaksanaan prinsip demokrasi lokal, karena lahir melalui partisipasi masyarakat desa;
- 2) Sebagai manifestasi kemandirian desa dalam menyusun regulasi sesuai kebutuhan lokal; dan
- 3) Sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan masyarakat desa dengan sistem hukum nasional.

Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁴ Hariri Achmad, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS SUBSIDIARITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA* 26, no. 2 (2019): 253–66.

⁵ Komang Mila Damayanti et al., "Kedudukan Peraturan Desa (PERDES) Dalam Sistem Hukum Indonesia" 16, no. 2 (2022): 130–39.

⁶ Bambang Joko Sudibyo, "Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban," no. April (2012): 18–35.

⁷ Informasi Artikel, "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Secara Partisipatif" 5, no. 4 (2024): 5541–50.

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat desa sangat strategis membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan.⁸

Meskipun kedudukan Perdes sangat penting, dalam praktiknya pembentukan Perdes masih menghadapi berbagai problematika serius. Kedudukan dan keberlakuan yuridis Peraturan Desa menjadi persoalan ketika konfigurasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menghilangkan Peraturan Desa dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut sebagai (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).⁹ Pertama, keterbatasan kapasitas aparatur desa sering menyebabkan Perdes tidak memenuhi asas atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Perdes No. 4 Tahun 2021 Desa Baturejo, Bojonegoro, yang mengatur retribusi pasar desa, dibatalkan oleh Bupati karena disusun tanpa melalui mekanisme pembahasan bersama BPD, serta tidak memenuhi asas-asas formal yang diatur dalam Permendagri 111/2014. Pembatalan tersebut dikuatkan dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 47/G/2021/PTUN.Sby, yang menegaskan bahwa Perdes tersebut cacat prosedur. Kedua, disharmoni regulasi yang timbul ketika substansi Perdes bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kasus nyata terjadi pada Perdes Bayu No. 8 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi tentang pengelolaan hasil hutan desa, yang dibatalkan melalui evaluasi Pemerintah Kabupaten karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Bupati tentang tata kelola hutan rakyat serta melampaui kewenangan desa berdasarkan UU 6/2014 dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.⁵ Kasus tersebut menunjukkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya harmonisasi vertikal antara desa, daerah, dan pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konstruksi hukum kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa; dan (2) kedudukan Perdes dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan penguatan kepastian hukum dalam implementasi otonomi desa.

⁸ Muhammad Nadzir and Suhartini Suhartini, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Jurnal de Jure* 17, no. 1 (2025).

⁹ Iswanto Iswanto, "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 70–77.
Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) serta hubungannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menganalisis data sekunder untuk menggambarkan posisi hukum Perdes, prinsip rekognisi dan subsidiaritas, serta tantangan dalam harmonisasi Perdes dengan peraturan yang lebih tinggi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang relevan; serta bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas otonomi desa, kewenangan desa, hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kedudukan hukum Perdes, mekanisme pembentukannya, dan rekomendasi penguatan kepastian hukum serta harmonisasi regulasi di tingkat desa, daerah, dan nasional. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan data hukum secara deskriptif analitis, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto.

Pembahasan

A. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Sesuai dengan Asas-asas Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 25, pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.¹⁰ Dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), Pasal 55 UU Desa menegaskan bahwa Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengatur tata cara pembentukan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perdes, termasuk persyaratan substansi dan prosedur yang harus dipenuhi.¹¹

¹⁰ Pasal 25 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014,” no. 1 (2014).

¹¹ Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance Of Village Regulation),” 2016, 161–75.

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Secara normatif, pembentukan Perdes harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut terbagi dalam dua kategori: pertama, asas formal yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kedua, asas material yang mencakup asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹²

Dalam praktiknya, keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap asas-asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi persoalan serius. Studi yang dilakukan oleh Nadzir dkk (2025) menunjukkan bahwa mayoritas anggota BPD dan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang tidak memadai dalam bidang hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak Perdes yang tidak memenuhi standar teknis legislasi, baik dari segi sistematika penulisan, konsistensi norma, maupun kejelasan rumusan.¹³

Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Desa Glagahwangi kecamatan Sugihwaras. Bupati Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Nomor 188/329/KEP/412.013/2018 yang membatalkan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean karena bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; kedua, Keputusan Bupati Nomor 188/330/KEP/412.013/2018 yang membatalkan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa karena melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Perangkat Desa.¹⁴

Kasus Bojonegoro ini menarik karena menunjukkan penggunaan mekanisme executive review secara represif, di mana Bupati melakukan pembatalan sepihak terhadap Perdes yang

¹² Pasal 5 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

¹³ Nadzir and Suhartini, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.”

¹⁴ Edi Purnawan, “Pembatalan Peraturan Desa Oleh Bupati (Studi Keputusan Bupati Bojonegoro Dalam Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro),” 2021. Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

telah ditetapkan tanpa melalui proses pengadilan. Menurut penelitian Purnawan (2021), pembatalan ini menimbulkan pertanyaan konstitusional karena dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembatalan seharusnya dilakukan oleh lembaga yudisial yang independen, bukan oleh pejabat eksekutif yang memiliki kepentingan dalam struktur hierarki pemerintahan.¹⁵

Lebih lanjut, penelitian Damayanti dan Saravistha (2022) mengidentifikasi bahwa sekitar 65% Perdes yang diajukan untuk evaluasi ke tingkat kabupaten/kota mengalami revisi substansial atau bahkan pembatalan karena masalah teknis yuridis, antara lain: inkonsistensi penggunaan terminologi hukum, tidak adanya batasan definisi operasional, ketidakjelasan subjek dan objek pengaturan, serta ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁶

Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami teknik legislasi menimbulkan implikasi hukum yang serius. Pertama, menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*) di tingkat desa karena norma yang dihasilkan tidak jelas dan mudah menimbulkan berbagai interpretasi. Kedua, memicu konflik horizontal antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama ketika implementasi Perdes dianggap merugikan hak-hak masyarakat. Ketiga, menghambat pelaksanaan otonomi desa secara efektif karena produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diimplementasikan atau dibatalkan oleh pemerintah daerah.

Konflik antara pemerintah desa dan pemerintahan di atasnya sering muncul, terutama dalam hal pelaksanaan otonomi desa dan penyusunan produk hukum desa seperti Peraturan Desa (Perdes). Konflik ini bisa berupa ketegangan antara kepala desa dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan, karena Perdes yang dibuat desa belum tentu sesuai atau bertentangan dengan kebijakan atau peraturan daerah. Contohnya, perbedaan interpretasi mengenai penggunaan dana desa atau pengelolaan sumber daya alam desa bisa menimbulkan gesekan. Selain itu, persaingan dan konflik politik terkait pemilihan kepala desa juga sering menjadi pemicu berupa konflik internal di tingkat desa yang kemudian berdampak pada hubungan dengan pemerintah di atasnya. Pemerintah desa yang tidak mampu meredam aspirasi masyarakat dan mengelola konflik secara transparan dan partisipatif cenderung mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.

¹⁵ Purnawan.

¹⁶ Damayanti et al., "Kedudukan Peraturan Desa (PERDES) Dalam Sistem Hukum Indonesia." Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Konflik bisa melibatkan pihak masyarakat sebagai mediator yang menginginkan keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan desa¹⁷.

Dari perspektif teori kewenangan, pembatalan Perdes akibat ketidakmampuan teknis dalam pembentukannya menunjukkan adanya gap antara kewenangan atributif yang diberikan undang-undang dengan kapasitas riil aparatur desa untuk menjalankan kewenangan tersebut. Hans Kelsen dalam teori jenjang norma (Stufenbau Theory) menegaskan bahwa validitas suatu norma hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, baik secara formal maupun material.¹⁸ Dalam konteks ini, Perdes yang tidak memenuhi standar teknis legislasi dapat dikategorikan sebagai norma yang cacat formil, sehingga kehilangan legitimasi yuridisnya.

2. Kedudukan Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Konstruksi hukum mengenai kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) merupakan aspek krusial dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa menegaskan bahwa desa adalah entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan berdasar-kan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Prinsip rekognisi mengakui hak asal-usul dan keberadaan desa sebagai entitas hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sedangkan prinsip subsidiaritas memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuaikebutuhan lokal.¹⁹ Dalam konteks ini, Perdes hadir sebagai instrumen hukum utama yang memungkinkan desa menjalankan otonominya secara efektif, sehingga menempati kedudukan strategis dalam sistem peraturan perundang- undangan nasional dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.²⁰ Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hirarkis tapi sebagai sesama badan publik dalam kerangka melaksanakan otonomi.²¹

¹⁷ Miftahul Huda, *Manajemen Konflik Pemerintah Desa Purbo Pasca Pemilihan Kepala Desa Purbo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah Tahun 2019, 2020*.

¹⁸ Muhamad Bacharuddin Jusuf, Adara Khalfani, and Mazin Fakultas, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," no. 2023 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁹ Yayat Rukayat, "KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN" 4 (n.d.): 180–200.

²⁰ Dyah Adriantini Sintha Dewi et al., "Model Penggunaan Dana DEsa Untuk Pemberdayaan Masyarakat," n.d.

²¹ Santoso Lukman, "Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera" (Zahir Publishing, 2021).

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, konsep hierarki peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang esensial untuk menjamin tertib hukum dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki tingkat kekuatan hukum yang berbeda, yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan urutan hierarkis peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²² UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatan peraturan desa terdiri atas penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa; dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²³

Secara eksplisit, Peraturan Desa (Perdes) tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hierarki peraturan di Indonesia. Namun, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengakui keberadaan Perdes sebagai jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan bahwa Perdes memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya didasarkan pada kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun Perdes tidak secara eksplisit masuk dalam hierarki formal peraturan nasional, keberadaannya tetap diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat secara lokal berdasarkan kewenangan atributif dari Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Pendapat Maria Farida Indrati menegaskan bahwa kewenangan pembentukan peraturan harus bersifat atributif, yakni diberikan langsung oleh undang-undang dengan dasar hukum yang

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²³ Iswanto, "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," n.d.

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

jelas.²⁴ Pandangan ini sejalan dengan konsep *bevoegdheid* menurut H.D. van Wijk, bahwa suatu organ pemerintahan hanya dapat membentuk norma hukum jika memiliki kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat yang sah.²⁵ Oleh karena itu, Perdes merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya walaupun secara hierarki berada di luar jenjang Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, namun tetap memegang peran strategis dalam kerangka otonomi desa dan penyelenggaraan pemerintahan local.

Dalam praktiknya, Perdes memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui, karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, Perdes memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Gunarto Suhardi bahwa yang dimaksudkan kedudukan adalah keberadaan, posisinya dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna yang mengatakan bahwa berbicara mengenai kedudukan tidak lain membicarakan keberadaan. Jadi, masalah kedudukan peraturan desa tidak lain adalah masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan).²⁶

Pendapat ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh para ahli hukum, seperti yang dikemukakan oleh Siallagan (2019) dalam jurnal Patik, yang menyatakan bahwa meskipun Perdes tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Perdes tetap diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Malkan (2022) dalam jurnal Syekh Nurjati juga menegaskan bahwa Perdes memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui, karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Norma ini memberikan dasar yuridis yang jelas bahwa Peraturan Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui secara sah dalam sistem hukum nasional, dengan karakteristik sebagai

²⁴ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan" (2010).

²⁵ H.D Van Wijk and Willem Konijnenbelt, "Hoofdstukken van Administratief," n.d.

²⁶ Elfriti Yuza, "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, 2021.

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

peraturan yang bersifat lokal dan otonom.²⁷ Diharapkan bahwa desa akan menjadi kekuatan yang mampu membangun dirinya sendiri dan mendorong pembangunan nasional, sehingga kebijakan pembangunan desa yang sentralistis pada masa Orde Baru dapat diubah menjadi pembangunan yang didasarkan pada potensi dan aspirasi desa. Beberapa ahli menyebut ini sebagai pergeseran paradigma dari "negara membangun desa" menjadi "negara membangun negara", dengan fokus utama pada desa.²⁸

Secara normatif, dasar hukum eksistensi Perdes berakar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 18 yang menegaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁹ Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut adalah kemampuan desa untuk membentuk Peraturan Desa. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengatur prosedur teknis pembentukan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perdes, sekaligus mempertegas kedudukan Perdes sebagai peraturan yang bersifat mengikat secara hukum di wilayah administratif desa.³⁰

Dari perspektif teori hukum tata negara, kedudukan Peraturan Desa dapat dipahami melalui prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai³¹ Namun demikian, meskipun secara hierarkis berada di tingkat bawah,

²⁷ Komang Mila Damayanti and Deli Bunga Saravistha, "Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2022): 130–39.

²⁸ Evangelio Paskah Laoh, "PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI PARTISIPATIF MASYARAKAT) DI DESA MUNTE," *LEX PRIVATUM* 14, no. 5 (2025).

²⁹ Simamora et al., "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia."

³⁰ Mente Ri et al., "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa" (2014).

³¹ Ivan Setiawan, "Pembagian Daerah Indonesia Atas Daerah Besar Kecil Dengan Bentuk Susunan Pemerintahannya Ditetapkan Dengan Undang-Undang," n.d.
Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Desa memiliki kedudukan fungsional yang sangat strategis, sebab ia berperan langsung sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat lokal dan menjadi jembatan antara hukum nasional dan realitas sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

Kedudukan Peraturan Desa juga dapat dianalisis melalui teori kewenangan (*Bevoegdheidstheorie*) yang membedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif merupakan kewenangan asli yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah. Isu Hukum tersebut akan dianalisa melalui *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen dan berdasarkan Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Stroink dan J.G Steenbeek beserta penafsiran-penafsiran atas teori tersebut oleh pakar-pakar hukum di Indonesia.³² Dalam konteks ini, kewenangan desa untuk membentuk Perdes bersifat atributif, karena secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam aspek teknis pelaksanaannya, kewenangan tersebut juga memiliki unsur delegatif, karena sebagian substansinya mengikuti pedoman dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, Peraturan Desa memiliki karakter ganda, yaitu sebagai produk hukum otonom sekaligus sebagai peraturan pelaksana dalam kerangka sistem hukum nasional. UU No.6/2014 mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³³

Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan asas pengakuan terhadap hukum adat dan hak asal-usul masyarakat lokal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Perdes harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melalui proses

³² Damayanti et al., “Kedudukan Peraturan Desa (PERDES) Dalam Sistem Hukum Indonesia.”

³³ Nandang Alamsah Deliarnoor, “Memahami Kewenangan Pemerintah DESA Studi Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 7 (2018): 568–71. Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

musyawarah desa yang partisipatif, serta ditetapkan secara resmi oleh Kepala Desa dengan memperhatikan evaluasi dan pembinaan dari pemerintah daerah. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, Perdes tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengatur kepentingan masyarakat lokal secara demokratis, akuntabel, dan sesuai prinsip otonomi desa.³⁴ Ketentuan konstitusional tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks ini, Peraturan Desa merupakan instrumen yuridis untuk melestarikan kearifan lokal dan mengimplementasikan prinsip pengakuan terhadap hukum adat. Oleh karena itu, Perdes tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga fungsi konstitusional dalam menjaga keberagaman hukum (legal pluralism) di Indonesia.

Meski demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa sering muncul berbagai persoalan yuridis terkait sinkronisasi antara Perdes dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah konflik norma antara Perdes dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu kasus yang menggambarkan disharmoni regulasi antara Perdes dengan peraturan yang lebih tinggi adalah Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hutan Desa di Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Perdes ini mengatur tentang kewenangan desa untuk mengelola kawasan hutan seluas 150 hektar yang berada dalam wilayah administratif desa tersebut, termasuk kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat dan pihak ketiga. Salah satu kasus yang menggambarkan disharmoni regulasi antara Perdes dengan peraturan yang lebih tinggi adalah Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hutan Desa di Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Perdes ini mengatur tentang kewenangan desa untuk mengelola kawasan hutan seluas 150 hektar yang berada dalam wilayah administratif desa tersebut, termasuk kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat dan pihak ketiga.

Perdes ini kemudian digugat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan dalil bahwa Perdes tersebut bertentangan dengan:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 1 angka 6

³⁴ Amalia Diamantina, "UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 33–40.

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

yang mendefinisikan bahwa pengelolaan hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mengatur bahwa pengelolaan hutan desa harus melalui mekanisme penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah melalui proses verifikasi dan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2036, yang menetapkan kawasan hutan dimaksud sebagai kawasan lindung yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan eksploitasi komersial.

Dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 142/G/2019/PTUN.SBY, majelis hakim memutuskan bahwa Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hutan Desa di Desa Pesanggaran dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pelampauan Kewenangan (Ultra Vires): Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa terbatas pada kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan hutan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi: Perdes tersebut secara substansial bertentangan dengan UU Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK yang mensyaratkan penetapan formal dari Menteri sebelum desa dapat mengelola kawasan hutan. Desa Pesanggaran tidak memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa, sehingga kewenangan pengelolaan yang diatur dalam Perdes tidak memiliki dasar hukum yang sah.
- 3) Tidak Melalui Mekanisme Evaluasi yang Benar: Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) UU

Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Perdes kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk dievaluasi. Namun, dalam kasus ini, Perdes Nomor 5 Tahun 2018 tidak pernah disampaikan kepada Bupati Banyuwangi untuk evaluasi, sehingga cacat prosedural.

Kasus tersebut menegaskan bahwa walaupun Perdes diakui sebagai peraturan perundang-undangan, keberlakuannya tetap tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembentukan Perdes memerlukan pemahaman yang baik mengenai hierarki peraturan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempati posisi sebagai peraturan yang diakui secara hukum dan mengikat secara lokal, berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi desa dalam kerangka sistem hukum nasional. Kedudukan ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar unit administratif, melainkan juga subjek hukum publik yang memiliki kewenangan normatif untuk membentuk peraturan sendiri. Namun agar keberadaan Peraturan Desa benar-benar efektif, diperlukan pembinaan hukum yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya dengan demikian, Peraturan Desa dapat berfungsi optimal sebagai pilar hukum lokal yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum yang sah dan menjadi wujud pelaksanaan otonomi desa berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun efektivitasnya masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun Perdes sesuai asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta potensi disharmoni regulasi ketika Perdes bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedua persoalan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas harmonisasi regulasi, serta pembinaan dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan posisi normatif Perdes dan perbaikan tata kelola regulasi di tingkat desa menjadi langkah strategis agar pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan efektif, akuntabel,

Ridho Kurniawan, Desi Hafizah, M.Yamani, Dyanzah Aji Hapto, Zahra Utami | Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

dan selaras dengan sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka Referensi

BUKU

Huda, Miftahul. *Manajemen Konflik Pemerintah Desa Purbo Pasca Pemilihan Kepala Desa Purbo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah Tahun 2019*. 2020.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Lukman, Santoso. *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Wijk, H. D. van, dan Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Administratief Recht*.

JURNAL

Achmad, Hariri. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal* 26, no. 2 (2019): 253–266.

Damayanti, Komang Mila, dan Deli Bunga Saravistha. "Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2022): 130–139.

Deliarnoor, Nandang Alamsah. "Memahami Kewenangan Pemerintah Desa: Studi pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 7 (2018): 568–571.

Diamantina, Amalia. "UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 33–40.

Iswanto, Iswanto. "Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 70–77.

Jusuf, Muhamad Bacharuddin, Adara Khalfani, dan Mazin Fakultas. "Penerapan Teori Hans Kelsen sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia." *Jurnal* (2024): 1–20.

Laoh, Evangelio Paskah. "Pembentukan Peraturan Desa (Studi Partisipatif Masyarakat) di Desa Munte." *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).

Nadzir, Muhammad, dan Suhartini Suhartini. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik." *Jurnal de Jure* 17, no. 1 (2025).

- Purnawan, Edi. “Pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati (Studi Keputusan Bupati Bojonegoro dalam Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro).” *Jurnal* (2021).
- Putri, Lia Sartika. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and the Issuance of Village Regulation).” *Jurnal* (2016): 161–175.
- Romadhon, Ahmad Heru, Isnin Harianti, Nabilah Rohyana, dan Melisa Agustina. “Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat dalam Dimensi Hukum Tata Negara.” *Jurnal* (2018).
- Simamora, Jendi Taraja, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar. “Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Patik* 8 (2019): 85–99.
- Sudibyo, Bambang Joko. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif di Mojolaban.” *Jurnal* (2012): 18–35.
- Yuza, Elfitri. “Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* (2021).